

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dinas Pendidikan

1.1. Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas pendidikan di Kota Semarang memiliki visi dan misi.⁴⁰

Visinya berupa: Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berkarakter. Misinya adalah :

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kebijakan pendidikan berbasis profesionalisme dan pelayanan public.
- 2) Mewujudkan ekosistem PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter.
- 3) Meningkatkan kualitas PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Non Formal termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus secara memadai.

⁴⁰ Internet, <https://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/page/26/visi-dan-misi> diakses pada 9 Oktober 2022

- 4) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter.

Tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kota Semarang tertuang pada Peraturan Walikota Semarang No. 92 Tahun 2021.⁴¹ Adapun Struktur Organisasi di Dalam Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Diagram 3. 1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber: <https://disdik.semarangkota.go.id/v15/main/page/26/visi-dan-misi>

Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri juga bertanggung jawab atas pendidikan atau pelayanan kepada pendidikan anak jalanan. Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri memiliki pelayanan dalam hal pendidikan berupa layanan sekolah gratis. Di mana jumlah sekolah gratis

⁴¹ Peraturan Walikota Semarang No. 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Diakses dari https://jdih.semarangkota.go.id/ildis_v2/public/pencarian/1313/detail.

sebanyak 44 sekolah baik sekolah negeri ataupun swasta. Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyediakan pendidikan bagi anak jalanan. Anak jalanan yang merupakan warga Kota Semarang dapat diberikan fasilitas pendidikan gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain itu mereka juga diberikan Pendidikan Luar Sekolah yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data dibawah ini menunjukkan berapa banyak anak jalanan yang sudah bersekolah ataupun belum bersekolah:

Tabel 3. 1. Data Pendidikan Anak Jalanan

KECAMATAN	BELUM SEKOLAH	PUTUS SEKOLAH	SEKOLAH	TIDAK SEKOLAH	GRAND TOTAL
Banyumanik	2		9	1	12
Candisari			29	8	37
Gajahmungkur				1	1
Gayamsari	6		16	32	54
Genuk				1	1
Gunung Pati				3	3
Mijen				2	2
Ngaliyan			4		4
Pedurungan				1	1
Semarang Barat				20	20
Semarang Selatan			62	8	70
Semarang Tengah	35	6	80	30	151
Semarang Timur			4	3	7
Semarang Utara	1		6	29	36
Tembalang				6	6
Tugu				2	2
Grand Total	44	6	210	147	407

Sumber: Dinas Sosial, 2022

2. Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat. Visi adalah:

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:


1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai berikut⁴²:

⁴² Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Diakses dari https://jdih.semarangkota.go.id/ildis_v2/public/pencarian/410/detail.

Diagram 3. 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial



Sumber: <http://dinsos.semarangkota.go.id> tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum di mana anak jalanan termasuk dalam pelanggaran di Kota Semarang. Dimana berdasarkan perda tersebut bahwa Pengemis Gelandangan dan Anak Jalanan harus benar-benar bersih dari Kota Semarang.⁴³

Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang membuat masyarakat Kota Semarang menjadi tidak nyaman. Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan juga melanggar Perda No. 5 Tahun 2017 yang berkaitan dengan ketertiban umum. Apabila Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan ini tertangkap ketika razia maka

⁴³ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94969/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2017>.

mereka akan diberikan sanksi berupa karantina ataupun binaan. Selama proses karantina atau binaan Pengemis, Gelandangan dan anak jalanan ini akan diberi assesmen. Assesmen yang pertama adalah menanyakan asal dari Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan, apabila berasal dari luar kota Semarang akan berkoordinasi dengan dinas sosial terkait agar anak tersebut tidak kembali lagi ke Kota Semarang. Apabila berasal dari Kota Semarang maka akan ditelusuri sampai rumah dan ditanyakan alasan mengapa sampai menjadi gelandangan. Untuk yang berasal dari Kota Semarang akan diberikan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis ini. Pembinaan berupa diberi ketrampilan agar dapat bekerja pada suatu industry atau UMKM. Sedangkan untuk anak jalanan yang berasal dari Kota Semarang akan dicari datanya apakah sudah terdaftar pada salah satu sekolah di Semarang. Apabila belum terdaftar maka Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk dapat menyediakan sekolah gratis bagi anak jalanan ini.

Adapun data yang menunjukkan seberapa banyak anak jalanan yang ada di Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Data Anak Jalanan dan Terlantar di Kota Semarang

Kecamatan	Total
Banyumanik	12
Candisari	37
Gajahmungkur	1
Gayamsari	54
Genuk	1
Gunung Pati	3
Mijen	2
Ngaliyan	4
Pedurungan	1
Semarang Barat	20

Semarang Selatan	70
Semarang Tengah	151
Semarang Timur	7
Semarang Utara	36
Tembalang	6
Tugu	2
Grand Total	407

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2022

3. Kasus yang diteliti

a. Kasus 1

Ibu Susi selaku orang tua dari anak jalanan bernama arumi mengatakan bahwa mereka sangat susah untuk makan ketika pandemi covid-19 terjadi. Ketika situasi normal mereka biasanya dapat mencari nafkah dengan meminta-minta tetapi ketika pandemi covid-19 sedikit orang yang turun ke jalanan ataupun memberikan mereka uang. Ibu Susi sudah tahu akibatnya apabila sering meminta di jalanan tetapi ibu susi tetap melakukan hal tersebut demi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Susi pun mengatakan bahwa beliau mengetahui bahwa anaknya diberi akses pendidikan gratis. Tetapi ternyata dari sang anak yang belum mau bersekolah. Berdasarkan keterangan ibu susi bahwa arumi sang anak tidak mau sekolah lantaran sang anak akan merasa malu apabila teman-temannya mengetahui bahwa orang tua mereka adalah pengemis.

Arumi juga mengatakan bahwa dirinya juga malu apabila teman teman sekolahnya nanti mengetahui pekerjaannya sebagai

pengemis. Arumi ingin bersekolah dan bermain agar seperti anak-anak pada umumnya.

Untuk kasus yang Ibu Susi dan Arumi alami ini Dinas Sosial tentu saja akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar anak jalanan ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak bagi Arumi. Dikarenakan Arumi belum bersekolah sebelum pandemi covid-19 hingga sekarang maka pendidikan Arumi akan diserahkan dari Dinas Sosial Kota Semarang kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan inilah yang kemudian akan mencarikan sekolah gratis untuk Arumi agar Arumi bisa bersekolah tanpa harus bekerja membantu orang tua. Dinas Pendidikan Kota Semarang kemudian mencarikan sekolah gratis untuk Arumi pada SD Bulu Lor Kota Semarang. Arumi mulai bersekolah gratis ketika ajaran tahun baru dimulai yaitu pada bulan Juli 2021. Dinas Pendidikan Kota Semarang kemudian memberikan kepada Arumi sekolah gratis sampai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

b. Kasus 2

Untuk kasus kedua yaitu Ibu Suharti dan Putri. Ibu Suharti juga mengatakan hal yang sama bahwa sebenarnya ketika pandemi covid-19 mereka sangat kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga sang anak yaitu putri mau tidak mau membantu ibu suharti berjualan Koran dipinggir

jalan. Putri anak dari Bu Suharti mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Putri saat ini bersekolah di SD Bulu Lor. Namun putri tidak setiap hari masuk kedalam ruangan kelas adakalanya mereka tidak masuk ke ruangan kelas dan memilih untuk membantu orang tua berjualan di jalan. Walaupun putri bersekolah tetapi putri juga memiliki harapan yang sama seperti arumi yaitu dapat bersekolah tanpa harus membantu orang tua berjualan sehingga putri dapat bermain dan juga belajar bersama teman-temannya.

Dinas Sosial sudah memiliki data atas nama Ibu Suharti dan Putri. Dari data Dinas Sosial tersebut dapat diketahui bahwa Putri memang benar sudah bersekolah di SD Bulu Lor, sehingga peran Dinas Sosial disini sampai pada pembinaan kepada Ibu Suharti sebagai orang tua dan Putri. Sebelum covid-19 berlangsung Putri rajin sekali datang ke sekolah untuk belajar, tetapi setelah pandemi covid-19 putri mulai jarang belajar pelajaran sekolah karena terlalu sibuk membantu ibunya mencari tambahan penghasilan. Oleh karena itu, Dinas Sosial kemudian memberikan pembinaan kepada Ibu Suharti bahwa di masa pandemi keluarga miskin akan diberikan bantuan oleh pemerintah berupa sembako dan bantuan langsung tunai berupa uang sebesar Rp. 600.000,-, sehingga Ibu Suharti tidak perlu meminta putri untuk membantunya mencari uang. Dinas

Pendidikan disini juga berperan untuk memantau Putri apakah sering hadir dalam program belajar secara online ataupun offline ketika pandemi covid-19. Dari pemantauan tersebut memang ternyata Putri jarang hadir dalam pembelajaran online ataupun offline, sehingga Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan perhatian yang lebih kepada Putri agar belajarnya tidak tertinggal dan Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pembinaan dan arahan kepada Ibu Suharti agar tidak melibatkan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang⁴⁴ dan Kepala Dinas Sosial di Kota Semarang⁴⁵ pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan memang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dasar hukum anak jalanan berhak mendapatkan pendidikan dasar adalah melalui Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang., Kamis, 15 September 2022 pukul 10.00

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Mada Gautama, Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang., Rabu, 14 September 2022 pukul 11.00

Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”⁴⁶. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak termasuk dengan anak jalanan. Anak jalanan dilindungi oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Mengacu pada Peraturan mengenai *system* pendidikan nasional tersebut maka Kota Semarang kemudian membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. Pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.”. Dengan 2 dasar hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014,

⁴⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>.

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah memberikan pendidikan yang layak dan gratis kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arumi dan Putri (seorang anak jalanan) bahwa mereka terlihat senang ketika menceritakan bagaimana mereka dapat bersekolah secara gratis tanpa harus membebani orang tua mereka dan tanpa mereka bekerja keras untuk menghasilkan uang.

Mereka bisa merasakan tidur siang dan tidak perlu berpanas-panasan untuk berjualan koran, bisa bermain bersama tetangga dan teman sekolah mereka. Mereka tidak merasa malu lagi untuk bersekolah karena mereka sudah tidak berjualan koran lagi.

Mereka berterimakasih kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Semarang karena sudah memberikan mereka sekolah gratis dan memberikan bantuan kepada orangtua mereka sehingga mereka bisa merasakan kebebasan seperti anak-anak seusianya.

Sangat senang rasanya bisa bersekolah dan bermain tanpa batas bersama teman-teman dan tidak perlu bekerja membantu orang tua lagi untuk berjualan serta bisa merasakan hidup seperti teman-teman yang lain selayaknya anak-anak diusianya⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Arumi dan Putri, anak jalanan, 15 Oktober 2022.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Anak jalanan diharapkan nantinya juga dapat menjadi penerus bangsa untuk memajukan Bangsa Indonesia menuju ke bangsa yang lebih baik, maka dari itu Negara Indonesia khususnya Kota Semarang sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak tidak terkecuali bagi anak jalanan, sehingga ada 210 anak jalanan yang mendapatkan pendidikan gratis dari Pemerintah Kota Semarang.

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁸ Selain

⁴⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

dalam hal pendidikan Negara Indonesia juga sangat memperhatikan perlindungan bagi anak-anak tidak terkecuali bagi anak jalanan, maka dari itu agar anak jalanan ini mendapatkan perlindungan yang semestinya dan mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak-anak yang lain. Dinas Sosial Kota Semarang kemudian akan selalu memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan. Tidak hanya rehabilitasi kepada anak jalanan saja tetapi juga kepada orang tua mereka. Bentuk rehabilitasinya bermacam-macam mulai dari mencari sekolah gratis yang kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, kemudian ketrampilan hingga menyerahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berada di luar Semarang apabila anak jalanan tersebut berasal dari luar Kota Semarang.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Di mana pemerintah Kota Semarang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah melakukan tugasnya untuk melindungi anak-anak jalanan dan agar anak jalanan tersebut mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susi dan Ibu Suharti mereka senang apabila anaknya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah Kota Semarang, namun di sisi lain adanya rehabilitasi dari

Dinas Sosial Kota Semarang atau adanya larangan mengenai anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk berkeliaran di Kota Semarang membuat mereka merasa sedih. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat untuk kebutuhan setiap harinya dari meminta kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Ibu Susi dan Ibu Suharti telah mengeksploitasi hak anak-anak mereka dengan memanfaatkan anak-anaknya menjadi penjual koran demi mendapatkan uang dan tidak mempedulikan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak mereka agar bisa hidup lebih layak.

Apabila mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah Kota Semarang saja maka mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup sehari-hari, maka dari itu dari Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Semarang seharusnya mencari solusi untuk orangtua khususnya para ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dengan cara memberi pelatihan seperti pemberdayaan perempuan di setiap daerah.

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencantumkan sanksi bagi orangtua yang menelantarkan anaknya yaitu dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan

anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 82 dan 88. Sanksi pada Pasal di atas sangatlah cukup relevan, apabila sanksi tersebut bisa membuat orang takut akan melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO no. 138 Dalam Konvensi ILO memperbolehkan anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka, selain itu juga tidak mengganggu pendidikannya.⁴⁹ agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak bertambah banyak. Berdasarkan ketentuan ILO maka Arumi dan Putri yang masih di bawah umur untuk melakukan pekerjaan seperti menjual koran, seharusnya mereka dapat bersekolah dengan layak seperti teman seusianya.

⁴⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO no. 138. Diakses dari https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_20.pdf.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi COVID-19

a. Hambatan dari sisi legal status atau asal usul dari anak jalanan

Ada beberapa hambatan yang kemudian menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak jalanan pada masa pandemi covid-19 di Kota Semarang, Hambatan paling banyak yaitu dari sisi legal status atau asal usul dari anak jalanan ini masih kurang jelas. Seperti nama ayah, nama ibu hingga alamat tempat tinggal dari anak jalanan ini masih kurang jelas. Hal tersebut menjadi kendala bagi satuan pendidikan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketika masuk pendidikan formal maka semua identitas harus jelas sedangkan kebanyakan anak jalanan yang masuk berasal dari luar kota. Secara administrative kemudian melibatkan banyak instansi mulai dari kelurahan, kecamatan hingga lingkungan sekitar atau warga. Tetapi sudah ada solusi atas hambatan ini yaitu dengan kolaborasi antara kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang sehingga statusnya menjadi jelas.

b. Hambatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak

Hambatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak adalah pemikiran dari orang tua. Orang tua yang berfikiran anak harus sekolah maka tidak akan ada anak jalanan, namun kenyataannya ada beberapa orang tua yang tidak memikirkan

mengenai sekolah anak mereka. Dengan dalil tidak mampu maka orang tua meminta anak bekerja. Salah satu contoh nyata adalah anak yang berjualan koran di daerah Manyaran Kota Semarang yang ternyata tidak banyak untungnya dari berjualan koran tetapi diminta orang tua untuk bekerja agar dapat menghasilkan lebih banyak. Sebenarnya hal tersebut dapat menjadi kasus hukum karena orang tua memperdagangkan anak agar anak bekerja untuk mereka.

Dalam setiap regulasi mengenai anak jalanan ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima) faktor dalam mengukur efektifitas sebuah hukum yaitu faktor substansi, struktur, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, yang paling lemah dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Dimana budaya agar anak mendapatkan pendidikan belum terlalu menjadi perhatian bagi masyarakat yang berada di Kota Semarang ataupun sekitar Kota Semarang. Pendidikan masih merupakan kebutuhan nomer dua setelah ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan Ibu Susi dan Ibu Suharti yang kemudian meminta anak mereka yaitu arumi dan putri untuk tetap bekerja walaupun mereka masih dalam tahap wajib mendapatkan pendidikan.

Apabila berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan pihak yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta orang tua dari anak jalanan bahwa permasalahan yang terbesar adalah pemikiran orangtua anak jalanan tersebut yang sulit untuk diubah bahwa lebih menguntungkan agar anak-anak mereka bekerja daripada harus bersekolah. Paradigma yang sudah tertanam cukup lama ini sangat sulit untuk diubah. Perkonomian keluarga anak jalanan yang memprihatinkan. Hal ini juga merupakan permasalahan yang besar karena alasan pemenuhan perekonomian keluarga merupakan alasan terbesar anak-anak tersebut bekerja dan orangtua lebih memilih mendukung anak-anaknya untuk mencari uang dengan bekerja daripada harus sekolah dan membuang waktu hampir setengah hari untuk bersekolah. Walaupun Ibu Susi dan Ibu Suharti (selaku orang tua dari anak jalanan) menyadari bahwa sebenarnya mereka mendapatkan fasilitas pendidikan gratis bagi anaknya, namun mereka tetap meminta anak mereka untuk bekerja dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan ketika masa pandemi covid-19 ini. Pertama, legal status dari anak jalanan ini yang banyak berasal dari luar daerah Kota Semarang, sehingga anak jalanan ini tidak dapat memperoleh hak pendidikan ketika pandemi covid-19 ini. Kedua, pemikiran dari orang tua anak jalanan

ini yang memilih agar anaknya dapat membantunya mencari uang ketika masa pandemi covid-19 ini berlangsung.

